



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 15/H3/PR/2010

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa masa jabatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga periode 2007 – 2010 telah berakhir sehingga perlu diselenggarakan pemilihan Dekan untuk periode 2010-2015;
 - bahwa dengan status Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, Rektor berwenang mengatur tentang tata cara pemilihan dekan;
 - bahwa dalam rangka pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga periode 2010-2015 perlu membentuk aturan tata cara pemilihan Dekan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 941/J03/HK/2007 tentang Badan Pertimbangan Fakultas Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 19/H3/PR/2009;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Stuktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan kesenian.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di fakultas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Universitas, diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Universitas.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas.
8. Pemilihan dekan adalah serangkaian kegiatan untuk memilih Dekan di lingkungan Universitas Airlangga yang meliputi tahap penjurangan, seleksi dan pemilihan Dekan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB II PENYELENGGARA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Dekan diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Calon Dekan.
- (2) Panitia Seleksi Calon Dekan terdiri dari :
 - a. Panitia Universitas; dan
 - b. Panitia Fakultas.
- (3) Panitia Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana di tingkat Universitas dan berkedudukan sebagai pengarah;
- (4) Panitia Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana ditingkat Fakultas.
- (5) Susunan Panitia Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Susunan Panitia Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (7) Anggota Panitia Seleksi Calon Dekan dinyatakan gugur keanggotaannya apabila mencalonkan diri sebagai Calon Dekan.

Pasal 3

- (1) Panitia Universitas terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang Dosen tetap yang ditunjuk oleh Rektor; dan
 - b. Ketua Badan Pertimbangan Fakultas.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Panitia Universitas di luar Tim Pengarah.

Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Universitas adalah :
 - a. mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Seleksi Calon Dekan;
 - b. memberikan solusi atas masalah yang timbul dalam proses pemilihan Dekan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- (2) Tugas dan wewenang Tim Pengarah adalah :
 - a. memberikan penilaian kepada Calon Dekan dalam forum uji masyarakat kampus; dan
 - b. menentukan paling banyak 3 (tiga) orang calon Dekan berdasarkan urutan nilai dan menyerahkan kepada Panitia Universitas.
- (3) Tugas dan wewenang Panitia Fakultas adalah :
 - a. melaksanakan seluruh proses teknis penjurangan dan seleksi Calon Dekan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji masyarakat kampus bagi Calon Dekan;
 - c. melakukan konsultasi dengan Panitia Universitas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Universitas.

BAB III PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 5

- (1) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan umum, yaitu :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. dosen tetap Universitas;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. sehat mental dan jasmani;
 - e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - f. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner;
 - g. memahami visi, misi dan tujuan Universitas;
 - h. memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan;
 - i. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
 - j. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di Universitas;
 - k. tidak berperilaku tercela; dan
 - l. tidak pernah terlibat tindakan kriminal.
- (2) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu:
 - a. pada waktu akhir masa jabatan tahun 2015 berumur tidak lebih dari 65 tahun;
 - b. tidak sedang menjalani studi Pascasarjana;
 - c. memiliki pendidikan minimal strata 2 (S2);
 - d. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor dan/atau Golongan III/c;
 - e. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Dekan;
 - f. tidak pernah dikenai sanksi administratif kepegawaian; dan
 - g. memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi.

Pasal 6

Calon Dekan dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. pimpinan atau pejabat struktural pada perguruan tinggi lain;
- b. pejabat struktural pada instansi dan/atau lembaga Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Universitas.

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN DEKAN

Pasal 7

Pemilihan Dekan meliputi tahap:

- a. Penjaringan Bakal Calon Dekan;
- b. Seleksi Calon Dekan; dan
- c. Pemilihan Dekan.

Pasal 8

- (1) Tahap Penjaringan Bakal Calon Dekan meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi tentang tata cara pemilihan Dekan kepada masyarakat kampus;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Dekan;
 - c. verifikasi persyaratan administratif Bakal Calon Dekan berdasarkan ketentuan tentang persyaratan; dan
 - d. pengumuman hasil verifikasi administratif kepada masyarakat kampus.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan oleh Panitia Fakultas.
- (3) Pada tahap Penjaringan Bakal Calon Dekan, masyarakat kampus yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dapat memberikan informasi secara tertulis tentang Bakal Calon Dekan kepada Panitia Seleksi Calon Dekan, dengan tembusan kepada Rektor.
- (4) Bakal Calon Dekan yang telah lolos dalam tahap penjaringan dapat mengikuti tahap seleksi Calon Dekan.

Pasal 9

- (1) Seleksi Calon Dekan dilakukan dalam suatu Uji Masyarakat Kampus.
- (2) Uji Masyarakat Kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Fakultas dalam forum rapat pleno Badan Pertimbangan Fakultas yang diperluas dengan perwakilan masyarakat kampus.
- (3) Pada uji masyarakat kampus, setiap Calon Dekan wajib:
 - a. memaparkan program Fakultas untuk mencapai visi dan misi Universitas, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. memaparkan wawasan dan pemikiran tentang Universitas dalam menghadapi tantangan masa depan, dan kontribusi dari Fakultas yang bersangkutan; dan
 - c. menyampaikan argumentasi atas semua pertanyaan dan atau komentar dari peserta rapat.
- (4) Alokasi waktu untuk setiap Calon Dekan pada Uji Masyarakat Kampus adalah :
 - a. 15 (lima belas) menit untuk pemaparan; dan
 - b. 30 (tiga puluh) menit untuk diskusi.
- (5) Penilaian dalam Uji Masyarakat Kampus dilakukan oleh Tim Pengarah Panitia Universitas.
- (6) Anggota Badan Pertimbangan Fakultas yang menjadi Calon Dekan dinyatakan kehilangan hak untuk melakukan uji masyarakat kampus.

Pasal 10

Tahap Pemilihan Dekan meliputi kegiatan:

- a. Penyampaian hasil penilaian uji masyarakat kampus oleh Panitia Universitas kepada Rektor;
- b. Uji Kelayakan dan Kematangan Calon Dekan dilakukan oleh Rektor; dan
- c. Penetapan Dekan terpilih oleh Rektor.

**BAB V
PELANTIKAN DEKAN**

Pasal 11

Rektor melantik Dekan terpilih.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan seleksi Calon Dekan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Tahun 2010.

**BAB VII
PENYUSUNAN LAPORAN**

Pasal 13

Paling lambat satu bulan setelah pelantikan Dekan, Panitia Seleksi Calon Dekan harus menyerahkan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur kemudian oleh Panitia Universitas.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 942/JO3/P/2007 tentang Tatacara Seleksi Calon Dekan Di Lingkungan Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

REKTOR,

ttd,

ttd,

Dr. M. HADI SHUBHAN, SH.,MH.,CN
NIP.197304062003121002

FASICH
NIP. 19461231197412100

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Airlangga